



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irhandi.
Pangkat / NRP : Mantan Prajurit TNI AD (Prajurit Dua / 31140029201095).
Jabatan, Kesatuan : Mantan Tamtama Yonif 116/GS.
Tempat tanggal lahir : Teluk Kuantan (Riau), 16 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Desa Alue Peunyarang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP - 03 / A - 03 / II / 2018 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 10 / Pera / III / 2018 tanggal 14 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 27 - K / AD / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 30 - K / PM I - 01 / AD / III /

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 27 - K / AD / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP - 03 / A - 03 / II / 2018 tanggal 2 Februari 2018 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi diwaktu damai dengan pemberatan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Danyonif 116/GS No.SK/508/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Desersi a.n. Terdakwa sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan sekarang.
- 3 (tiga) lembar Absensi Personel Yonif 116/GS bulan Nopember 2017, bulan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Mayonif 116/GS, Desa Alue Penyareng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada, NRP 31140029201095, jabatan Tayonif 116/GS, Kesatuan Yonif 116/GS dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Irwan (Saksi-I) melaksanakan dinas dalam/piket di Yonif 116/GS.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-I melaksanakan pengecekan apel pagi di Lapangan Yonif 116/GS dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-I melaporkan Terdakwa kepada Pasi Pers Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Hendra Saputra bahwa pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- e. Bahwa kemudian Pasi Pers Yonif 116/GS melaporkan Terdakwa kepada Danyonif 116/GS a.n. Mayor Inf Dimar Bahtera S. Sos, MAP, lalu Pasi Pers Yonif 116/GS memerintahkan Saksi-I, Pratu Joan Purba (Saksi-III) dan seluruh anggota Yonif 116/GS lainnya untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 116/GS dan di Kab. Aceh Barat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan/belum kembali ke Kesatuannya Yonif 116/GS.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 68 (enam puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS, Terdakwa maupun kesatuannya Yonif 116/GS, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 dan belum disidangkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Denpom IM/2 Nomor LP - 01 / A - 01 / I / 2018 / Idik tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 31 Januari 2018 dari Penyidik Denpom IM/2 menerangkan Prajurit Dua Irhandi, NRP 31140029201095, Jabatan Ta Yonif 116/GS, Kesatuan Yonif 116/GS pada tanggal 9 Nopember 2017 telah meninggalkan Kesatuan dan sampai saat ini belum

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 325 / III / 2018 tanggal 29 Maret 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 310 / IV / 2018 tanggal 14 April 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B/ 442 / V / 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Yonif 116/GS Nomor B / 381 / V / 2018 tanggal 10 Mei 2018 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam Persidangan Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh yang menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Irhandi NRP 31140029201095, Jabatan Ta Yonif 116/GS sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan dan masih dalam pencarian Satuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua NRP 31140029201095 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I:

Nama lengkap : Irwan.
Pangkat / NRP : Sersan Satu / 21080847950987.
J a b a t a n : Dansi/BatISI 1/Lidik.
K e s a t u a n : Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir : Kota Bunga-Bunga, 18 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Desa Alue Peunyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2016 di Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 melaksanakan Dinas Dalam / Piket di Yonif 116/GS kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 07.30 WIB melakukan pengecekan apel pagi di Lapangan Yonif 116/GS diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan kepada Pasipers Yonif 116/GS atas nama Letnan Satu Inf Hendra Saputra kemudian Pasipers memerintahkan Saksi dan seluruh anggota Yonif 116/GS melakukan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



pencarian Terdakwa disekitar Mayonif 116/GS dan di wilayah Kab. Aceh Barat tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tidak ada meminta izin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui Telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 116/GS sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS sampai dengan sekarang.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan perkaranya belum disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Saksi - II:

Nama lengkap : Joan Purba.
Pangkat / NRP : Prajurit Satu / 31140026800695.
J a b a t a n : Taban/Jurlis Simin Kima.
K e s a t u a n : Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 9 Juni 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Desa Alue Peunyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014 di Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 07.30 WIB melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Yonif 116/GS bersama dengan anggota lainnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Bintara Jaga Yonif 116/GS atas nama Sersan Satu Irwan (Saksi - I) melakukan pengecekan personel yang melaksanakan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



4. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Satu Irwan (Saksi - I) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasipers Yonif 116/GS atas nama Letnan Satu Inf Hendra Saputra.
5. Bahwa Saksi dan Sersan Satu Irwan (Saksi - I) serta seluruh anggota Yonif diperintahkan oleh Pasipers Yonif 116/GS untuk melakukan pencarian Terdakwa disekitar Mayonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tidak ada meminta izin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui Telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 116/GS sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS sampai dengan sekarang.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan perkaranya belum disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Saksi - III:

Nama lengkap : Wellyanto Putra.
Pangkat / NRP : Sersan Satu / 21090031901089.
J a b a t a n : Bamin/Basi Pers Kima.
K e s a t u a n : Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 27 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Desa Alue Peunyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 07.30 WIB melaksanakan apel pagi di Lapangan Yonif 116/GS dan Bintara Jaga Yonif 116/GS atas nama Sersan Satu Irwan (Saksi - I) melakukan pengecekan personel yang apel pagi.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Sersan Satu Irwan (Saksi - I) melakukan pengecekan personel apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian dilaporkan kepada Pasipers Yonif 116/GS atas nama Letnan Satu Inf Hendra Saputra.
4. Bahwa Saksi dan Sersan Satu Irwan (Saksi - I) serta seluruh anggota Yonif 116/GS diperintahkan oleh Pasipers untuk melakukan pencarian Terdakwa disekitar Mayonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui Telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS sampai dengan sekarang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan perkaranya belum disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP - 03 / A - 03 / II / 2018 tanggal 2 Februari 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 31 Januari 2018 dari Penyidik Denpom IM/2 menerangkan Prajurit Dua Irhandi, NRP 31140029201095, Jabatan Ta Yonif 116/GS, Kesatuan Yonif 116/GS pada tanggal 9 Nopember 2017 telah meninggalkan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS serta diketahui keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 116/GS Nomor R / 508 / XII / 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Desersi Terdakwa atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095, Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/Teuku Umar telah meninggalkan Satuan tanpa Izin (THTI) terhitung mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan dinyatakan Desersi.
- 3 (tiga) lembar Absensi Personel LF Yonif 116/GS pada bulan November, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Yonif 116/GS dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31140029201095.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 07.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bintara Jaga

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Yonif 116/GS di Lapangan Yonif 116/GS tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif 116/GS, baik melalui Telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Kesatuan Yonif 116/GS sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disekitar Mayonif 116/GS dan di wilayah Kab. Aceh Barat tetapi tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 / A - 01 / I / 2018 / Idik tanggal 15 Januari 2018 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar kurun waktu selama 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepadanya karena harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.

13. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana militer meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin Dansat dan perkaranya saat itu belum disidangkan oleh Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh.

14. Bahwa benar Terdakwa sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor 160 - K / PM I - 01 / AD / X / 2017 tanggal 26 Maret 2018 dijatuhi pidana dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

15. Bahwa benar sesuai Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT / 160 - K / PM I - 01 / AD / X / 2017 sejak

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 April 2018 Putusan Pengadilan Militer I -
01 Banda Aceh Nomor 160 - K / PM I - 01 / AD / X /
2017 tanggal 26 Maret 2018 telah berkekuatan
hukum tetap (BHT).

16. Bahwa benar oleh karena itu Terdakwa sejak
tanggal 4 April 2018 sudah bukan Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer
dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat
sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam
dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87
Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke - 1
KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan
sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta
hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan
sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana
dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana
maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan
yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
izin"

Unsur ke - 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Unsur ke - 5 : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Yonif 116/GS dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31140029201095.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 10 / Pera / III / 2018 tanggal 14 Maret 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 07.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bintara Jaga Yonif 116/GS di Lapangan Yonif 116/GS tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif 116/GS, baik melalui Telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Kesatuan Yonif 116/GS sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disekitar Mayonif 116/GS dan Kab. Aceh Barat tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 01 / A - 01 / I / 2018 / Idik tanggal 15 Januari 2018 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 9 November 2017 sampai dengan 15 Januari 2018 adalah 68 (enam puluh delapan) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke - 5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa" (Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM) adalah merupakan pengulangan tindak kejahatan yang serupa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Danyonif 116/GS ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 01 / A - 01 / I / 2018 / Idik tanggal 15 Januari 2018 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada tahun 2017 pernah melakukan tindak pidana militer meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa izin dari Dansat tetapi saat itu perkaranya belum disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 5 "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari yang ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke - 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana militer desersi yang menjadi perkara ini pernah melakukan desersi pada bulan Februari 2017 tetapi sebelum perkaranya disidangkan mengulangi perbuatannya lagi dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS sampai dengan sekarang sehingga perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) sesuai Petikan Putusan Nomor 160 - K / PM I - 01 / AD / X / 2017 tanggal 26 Maret 2018 dengan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa karena Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 160 - K / PM I - 01 / AD / X / 2017 tanggal 26 Maret 2018 sudah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 April 2018 sesuai Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT / 160 - K / PM I - 01 / AD / X / 2017, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk menjatuhkan Pidana Tambahan bagi Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas / Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif 116/GS.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana militer meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin dari Dansat.
3. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer pada Pidana Pokok yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu ringan sehingga bagi Terdakwa perlu diperberat pidananya.

Menimbang : Bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 116/GS Nomor R / 508 / XII / 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Desersi Terdakwa atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095, Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/Teuku Umar telah meninggalkan Satuan tanpa Izin (THTI) terhitung mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan dinyatakan Desersi.
2. 3 (tiga) lembar Absensi Personel LF Yonif 116/GS pada bulan November, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Irhandi, Mantan Prajurit TNI AD pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 116/GS Nomor R / 508 / XII / 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Desersi Terdakwa atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095, Jabatan Ta Yonif 116/GS Korem 012/Teuku Umar telah meninggalkan Satuan tanpa Izin (THTI) terhitung mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan dinyatakan Desersi.
- 3 (tiga) lembar Absensi Personel LF Yonif 116/GS pada bulan November, Desember 2017 dan Januari 2018 atas nama Irhandi, pangkat Prajurit Dua, NRP 31140029201095.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Eddy

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wasinton Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Letnan Satu Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 541691

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 541691

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 30 - K / PM I - 01 / AD / III / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)